




Analisis Walimah al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid al-Syari'ah

M. Sukiman¹, Ambariyani², Syeh Sarip Hadaiyatullah³, Mustoto⁴

^{1,2} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Indonesia

⁴ Intitut Agus Salim Metro, Indonesia

 sukiman8@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the practice of Walimatul Ursy held on the shoulders of the road in Jati Datar Village, Bandar Mataram Sub-district, Central Lampung Regency, from the perspective of Maqashid al-Syari'ah. This research uses a field study approach with qualitative descriptive methods to describe the event of Walimatul Ursy using the road shoulder based on existing facts. Data collection was carried out through interviews. In Jati Datar Village, the community is generally unaware that holding a walimah requires permission from the local police chief. However, this practice has been recognized and approved by most village officials and the surrounding community. From the perspective of Maqashid al-Syari'ah, the purpose of the practice is to preserve five essential aspects: al-Hifd al-Dhin (preservation of religion), al-Hifd al-Nafs (preservation of life), al-Hifd al-Aql (preservation of intellect), al-Hifd al-Nasl (preservation of offspring), and al-Hifd al-Mal (preservation of wealth). The illegal aspect concerning the use of road shoulders in this village has been resolved through deliberation among residents, involving authorized elements such as village officials and the police. Consequently, the legal issue is considered minor compared to the greater benefits it brings, allowing the practice to be accepted by the community.

Keywords: Maqasid Sharia, Road Shoulder, Walimah

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Mei 27, 2023

Revised

Mar 23, 2024

Accepted

Nov 24, 2024

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. (Mulyani, 2023) Walimah dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-Walim* yang artinya makanan untuk pengantin. Sedangkan *al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. (Syarifuddin, 2011) *Walimatul'urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya. (Mukhlisin & Iwannudin, 2022) Oleh karena itu, *walimahal'ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh Munakahat. Al-Walimah adalah jamuan yang diundang kepadanya orang-orang untuk menyantapnya karena orang yang bersangkutan mengalami peristiwa yang menggembirakan seperti perkawinan, khitanan, ataupun aqiqah. Walimah dilaksanakan bersamaan dengan akad atau setelahnya, atau bertepatan dengan malam pertama atau sesudahnya. Masalah ini

sifatnya fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengundang para sahabat setelah melalui malam pertama dengan Zainab.(Latif, 2019)

Walimah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengadakan *walimatul'urs* adalah sunnah muakkadah.(Fazli & Ismail, 2023) Walimah (perayaan pernikahan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut zhahirnash, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib, dan inilah lebih shahih. Disunnahkan menyembelih seekor kambing untuk walimah itu, tetapi dibolehkan juga mengadakan walimah dengan menyungguhkan makanan apa saja adanya. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab *mahalli* sebagai berikut:

وَلَيْمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ وَفِي قَوْلِ أَوْ وَجْهِ وَاجِبَةٌ وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا فَرَضٌ عَيْنٍ، وَفِيهِ كِفَايَةٌ وَقِيلَ سُنَّةٌ.

Artinya:“*Walimatul'urssunnah*. Pada satu pendapat wajib dan kewajibannya fardu'ain, dan satu pendapat pardu kifayah dan yang lain mengatakan sunnah.”

Dalam hal ini Islam memandang bahwa mengadakan Walimah *Urs* adalah sebagai ajang memperkenalkan kepada masyarakat luas agar sang pengantin dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan tercatat dalam bukti buku pernikahan. Walimah *Urs* juga dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai, sehingga ketika mereka pergi berdua tidak timbul fitnah.

Dalam hal ini Islam memandang bahwa mengadakan Walimah *Urs* adalah sebagai ajang memperkenalkan kepada masyarakat luas agar sang pengantin dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan tercatat dalam bukti buku pernikahan. Walimah *Urs* juga dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai, sehingga ketika mereka pergi berdua tidak timbul fitnah.(Azizah, 2023)

Dalam implementasinya, tidak jarang ditemui pelaksanaan walimah di masyarakat umum menggunakan bahu jalan umum, pada dasarnya tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Namun, di samping itu, banyak sekali aktivitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu diantaranya pelaksanaan atau penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara khitanan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan warga masyarakat Indonesia umumnya. Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk aktivitasnya tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Padahal, untuk hal ini ada peraturan yang mengikatnya, Walimahan seperti Acara Resepsi Pernikahan, pesta khitanan, dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya, merupakan kegiatan yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.(Zaelani & Armi, 2023)

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan

persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, sehingga pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintasyang berbunyi bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya. Tetapi yang disayangkan adalah masyarakat yang akan menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, mengacuhkan atau menyepelekan pengurusan izin yang sebenarnya memiliki sanksi pidana yang diberikan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesungguhnya pelanggaran fungsi jalan tersebut cukup mengganggu pengguna jalan yang melintas. Keterbatasan lahan adalah masalah krusial di berbagai daerah. Hingga persoalan tentang penggunaan bahu jalan menjadi polemik tersendiri yang harus di selesaikan. Model penyelesaian dalam kasus ini dengan proses perijinan di kepolisian. Jika kepolisian memberikan ijin atas kegiatan tersebut, maka masyarakat patuh dengan surat tersebut. Namun sejatinya, model penyelesaian ini bukan solusi yang mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat lain yang menggunakan jalan umum sebagai jalan untuk melaksanakan kegiatannya, khususnya di desa Bandar Mataram Lampung Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan termasuk salah satu basis Nahdlotul Ulama. Praktek penggunaan jalan di desa ini lebih menekankan pada aspek kebutuhan penerimaan tamu dengan alasan yang sama sebagaimana diatas.

Sebagai gambaran, desa ini menekankan aspek kerukunan yang sangat baik dalam sistem kemasyarakatan, keagamaan dan kegiatan sosial lain. Secara geografis, masyoritas penduduk desa mempunyai rumah tepat berada di pinggir jalan raya, dan memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan hajatan dengan menggunakan jalan umum. Penggunaan fasilitas umum di Desa Bandar ada yang melalui kesepakatan Desa ada pula yang melalui prosedur dengan izin kepolisian setempat. Namun sejatinya konteks ini sudah menjamur dan dengan saling pengertian satu sama lain terkadang proses perizinan tidak diperlukan.

Dalam perspektif prinsip hukum Islam, penggunaan fasilitas umum lebih difokuskan pada aspek kemaslahatan. Istilah ini berhubungan erat dengan konsep maqshid al-shar'i yang diuraikan oleh Al-Ghazaly, di mana masalah merupakan tujuan syariat bagi makhluk, yang terdiri dari lima hal: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap upaya yang mendukung kelima hal tersebut dianggap sebagai maslahat, sedangkan tindakan yang merugikan salah satu dari prinsip ini disebut mafsadat, dan penolakannya dianggap sebagai upaya untuk mencapai

masalah. Sebagai perbandingan, dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Menakar Nilai Kemanfaatan Penanggulangan Walimat Al-‘Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Analisis Sadd Adz-Dzari’ah”, dilakukan oleh M Nur Kholis Al Amin tahun [2020] tentang penggunaan ruang publik dalam konteks hukum Islam, ditemukan bahwa fokus pada kemaslahatan juga menjadi dasar dalam pengaturan penggunaan fasilitas umum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik yang mengedepankan aspek masalah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Al-Ghazaly, menegaskan pentingnya perhatian pada kelima aspek tersebut untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mendalami lebih lanjut penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks penggunaan fasilitas umum dan membandingkannya dengan temuan-temuan sebelumnya. (Sa’adah & Rosady, 2023)

Al-Syathiby menjelaskan bahwa al-maslahah dalam konteks syariat (Allah SWT) berarti mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan, yang tidak hanya bergantung pada akal sehat, tetapi juga bertujuan untuk menjaga hak-hak hamba. Ia menegaskan bahwa tidak semua kemaslahatan duniawi dapat dipahami melalui akal, melainkan hanya sebagian, sedangkan sisanya diungkapkan melalui syariat. Jika akal dapat mengenali semua kemaslahatan duniawi secara absolut, syariat berperan sebagai panduan untuk kehidupan ukhrawi. Namun, sebenarnya, syariat berusaha untuk menegakkan keduanya, yaitu kehidupan duniawi dan ukhrawi. (Hermanto, 2017)

Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syathiby patut dikemukakan bahwa akal itu tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak dapat mengatasi syariat dalam menilai baik jahatnya sesuatu sehingga akal harus tunduk kepada wahyu, akal tidak memiliki lahan berfikir kecuali dalam hal yang telah diberikan melalui wahyu. Dengan kata lain akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Disini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syathiby dalam membicarakan *maslahah* memberikan dua *dhawabit al-maslahah (kriteria maslahat)* sebagai batasan: *Pertama, maslahah* itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua, maslahah* itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian *juziyat*-nya. (Betawi, 2018)

Al-Ghazali sendiri berdasarkan tolak ukur *shara'* membagi *maslahah* menjadi tiga: (Sucipto, 2020) *Pertama, maslahah* yang memiliki bukti *shara'*. *Kedua, maslahah* yang ditolak oleh *syara'*, dan ketiga, *maslahah* yang tidak ada kejelasan apakah ia diakui atau dilarang oleh *shara'*. *Maslahah* yang pertama jelas valid dan dapat dijadikan dasar *qiyas*. *Maslahah* kedua jelas terlarang. Sedangkan *maslahah* yang *ketiga* membutuhkan pertimbangan dan penilaian dari segi kekuatannya yang bersifat hierarki *darurat, hajat, tahsinat* atau *tazyinat*. Begitu juga Abid al-Jabiri mengusulkan banyak poin untuk dimasukkan ke dalam *al-maqasid*, seperti hak menyatakan pendapat, kebebasan berpolitik dan berdemokrasi, hak azazi manusia, hak memilih pemimpin dan menggantinya, hak mendapatkan sandang pangan, dan lain-lain. Sejalan dengan konteks masalah dalam hukum Islam, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kajian penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi di desa Jati Datar,

kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif maqhasih al-syari'ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Field Research yang dilaksanakan di Desa Jati Datar, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Walimah Al-Ursy yang dilaksanakan di bahu jalan berdasarkan fakta yang ditemukan.

Dalam penelitian ini, data dikelola melalui metode wawancara untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pelaksanaan Walimah Al-Ursy di lokasi tersebut. Penulis terlibat secara langsung dalam proses penelitian, melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat, seperti panitia acara, warga sekitar, dan peserta walimah. Keterlibatan penulis ini memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dan memperkaya analisis mengenai fenomena sosial yang terjadi di desa tersebut. Selain itu, penulis juga mengamati secara langsung situasi di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik walimah dan dampaknya terhadap masyarakat setempat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pernikahan melalui Bahu Jalan di Desa Jati Datar, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah

Secara konkrit implementasi resepsi pernikahan sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.(Aditya, 2019) Dalam praktiknya, tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Indonesia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam.(Hakim et al., 2020) Dengan adanya perbedaan adat istiadat, ras dan bentuk pernikahan yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai ciri khas dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam.(Qorib et al., 2024) Yang menarik disini adalah bagaimana masyarakat Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah memandang sebuah resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) sebagai suatu keharusan dalam setiap pernikahan, apalagi dilakukan secara besar-besaran.

Dari pengamatan yang telah penulis lakukan, masyarakat Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah dalam mengadakan sebuah resepsi pernikahan masih banyak yang belum memperhatikan aspek manfaat dari acara itu sendiri, sebagai contoh, praktik walimah di Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah hampir secara keseluruhan mengadakan acara besar-besaran dengan memakai bahu jalan, dimana fungsi dari jalan adalah untuk kepentingan umum warga sekitar. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu warga Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa pelaksanaan

walimah dengan menggunakan bahu jalan di desa ini pada dasarnya dilaksanakan dengan asas musyawarah. Pelaksana walimah memohon izin pada pihak-pihak terkait, sebagaimana ketua RT/RW dan kepala Desa. Atas dasar musyawarah warga Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah maka pelaksanaan walimah dengan menggunakan bahu jalan boleh dilaksanakan.(Nugroho, 2017)

Berbeda dengan salah seorang warga yang sebagian besar kepentingannya harus menggunakan akses jalan umum itu sendiri, sebagian dari mereka juga mngeluh walau pada dasarnya juga tidak melarang penggunaan jalan umum untuk walimah, namun dalam pandangannya bentuk walimah ini akan lebih praktisnya jika diadakan secara sederhana, tanpa menggunakan bahu jalan.

Perbedaan sudut pandang ini, dalam pandangan penulis lebih pada sisi kebermanfaatan dari kedua belah pihak, karena acara ini pada dasarnya dilaksanakan dengan berbagai persiapan, seperti membuat tempat acara, memesan dan menyebarkan undangan dan mempersiapkan untuk jamuan makan agar ketika pada pelaksanaannya bisa lancar dan tidak ada gangguan. Idealnya, pelaksanaan walimah di desa ini jauh-jauh hari pihak dari keluarga sudah memberitahukan kepada para kerabat dan tetangga melalui surat undangan maupun datang secara langsung ke rumahnya.(Majduddin & Muizzuddin, 2019) Intinya adalah supaya para kerabat dan tetangga ikut menghadiri acara *walimatul 'urs* tersebut sekaligus memberikan sumbangan baik yang berupa barang ataupun uang. Seminggu sebelum pelaksanaan *walimatul 'urs*, biasanya si pewalimah memberi suatu makanan kepada para kerabat dan tetangga yang diundang dalam sebuah resepsi pernikahan, dalam istilah mereka disebut nonjok atau punjungan. Hal ini dilakukan supaya para kerabat dan tetangga ingat bahwa seminggu lagi akan diadakan sebuah pernikahan di tempat si pewalimah tersebut.

Kurang lebih 5 hari sebelum diadakannya resepsi pernikahan, orang tua mempelai laki-laki menyerahkan keperluan resepsi pernikahan kepada keluarga calon istri, karena biasanya perayaan resepsi pernikahan diadakan di tempat si mempelai wanita. Hal ini dilakukan supaya dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang segala keperluannya. Perayaan pernikahan (*walimatul'urs*) biasanya diadakan ditempat calon mempelai perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di tempat calon mempelai laki-laki. Mengenai waktu berlangsungnya *walimatul 'urs*, biasanya diadakan malam hari setelah shalat maghrib atau lebih tepatnya setelah akad nikah dilangsungkan.

Dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs*, terkadang ada yang mengadakan acara tambahan baik bersifat keagamaan seperti pengajian, permohonan kepada Allah SWT melalui doa-doa dan dzikir, ada juga yang mengadakan acara kesenia seperti wayang kulit, orkestra hingga dangdut. Kemewahan lain yang juga dapat dilihat dari pelaksanaan *walimatul 'urs* ini adalah tersedianya aneka macam makanan, banyaknya undangan yang hadir dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Pelaksanaan walimahan seperti ini tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu dan mempunyai harta banyak.

Dalam praktiknya, untuk mengadakan sebuah walimahan, sebagian besar masyarakat Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung

Tengah mendapatkan biaya dari berhutang dan sumbangan dari orang lain. Tidak seorompok warga yang melaksanakan sebuah resepsi pernikahan seluruh biayanya ditanggung sendiri. Kalaupun tidak hutang secara langsung, mereka akan mendapatkan sumbangan dengan adanya pemberian sesuatu dari para undangan, baik berupa barang maupun dalam bentuk uang.

Mereka mengadakan resepsi yang besar-besaran semacam ini hanya sebagai syukuran atas terjadinya sebuah pernikahan dan untuk memuliakan tetangga dan para kerabat. Meskipun ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa mereka mengadakan resepsi semacam ini karena takut akan dicemooh oleh tetangga. Jadi, meskipun secara ekonomi keluarganya tergolong tidak mampu, mereka tetap melakukan *walimatul 'urs* secara besar-besaran meskipun biaya yang digunakan adalah dengan berhutang. Bagi orang tua, adalah merupakan kebanggaan tersendiri jika bisa mengadakan resepsi pernikahan yang serba mewah karena ini menunjukkan status sosial mereka. Siapa yang mengadakan *walimatul 'urs* secara besar-besaran, dia akan diakui oleh masyarakat.

Resepsi pernikahan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah. Resepsi pernikahan menurut mereka seolah-olah menjadi wajib diadakan sebagai tanda bahwa pasangan yang bersangkutan benar-benar telah melangsungkan pernikahan. Pihak desa sendiri tidak bisa melarang karena ini merupakan hak dari setiap orang, meskipun biaya yang digunakan untuk mengadakan resepsi pernikahan semacam ini adalah dengan berhutang. Masyarakat atau orang yang mengadakan sebuah walimah apabila mendapat bantuan dari orang lain yang bersifat materi tidak menolaknya, padahal ia sadar kalau orang tersebut memberinya hutangan.

Dalam konteks penggunaan bahu jalan untuk tempat walimah, masyarakat Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah pada dasarnya belum mengetahui secara detail bahwa pelaksanaan walimah ini harus melalui izin kapolsek setempat. Pihak masyarakat hanya mengetahui dalam pelaksanaan walimah diketahui oleh ketua RT/RW dan perangkat desa serta masyarakat pada umumnya sudah menyetujui pelaksanaan walimah ini.

2. Tinjauan Maqhasih al-Syari'ah dalam pernikahan memakai bahu jalan di desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah

Salah satu tujuan pernikahan pada dasarnya terletak pada *maqsud syar'i* firman Allah surat al-Mu'minin ayat 5-6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.(QS. Al-Mu'minin:5-6)"

Kehidupan manusia sangat bergantung pada ketenangan dan ketentraman, yang merupakan syarat untuk mencapai kebahagiaan. Ketenangan dan ketentraman dalam sebuah keluarga, yang merupakan bagian integral dari masyarakat, berperan penting dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Harmonisasi dalam hubungan suami istri menjadi kunci utama dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman keluarga, yang dicapai melalui kesadaran setiap anggota untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam konteks ini, dapat dikaitkan dengan Surat Al-Mukminun ayat 5-6, yang menyatakan bahwa orang-orang yang menjaga amanah dan perjanjian mereka serta yang menjaga kesucian (kemaluan) mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang dimiliki. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan saling menghormati dalam pernikahan, yang menciptakan suasana harmonis dalam keluarga.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, setiap anggota keluarga dapat berkontribusi pada ketenangan dan ketentraman, yang pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat yang bahagia. Allah SWT telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai pentingnya saling menghormati dan memenuhi tanggung jawab dalam hubungan antar makhluk, baik dalam pernikahan maupun dalam aspek kehidupan lainnya.

Hikmah dari pernikahan merupakan salah satu perwujudan kemaslahatan kehidupan manusia, untuk itu tata cara hingga aspek teknis yang berkaitan dengannya harus memperhatikan berbagai aspek yang terkandung dalam nilai-nilai hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan pernyataan diatas, penggunaan bahu jalan dalam perspektif Maqashid Al-Syari'ah pada dasarnya mengandung dua esensi pokok yang perlu digaris bawahi.

a. Pelaksanaan Walimah di Desa Jati Datar Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah.

Hukum pelaksanaan walimah penulis sependapat dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa walimah adalah sunnah, aspek ini jika dilihat dari segi normatifnya, pelaksanaan walimah jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak maka tidak apa-apa. (Latief, 2019) Dalam hal ini, kategori pelaksanaan walimah bukanlah aspek *dhorury* (primer) yang harus dilaksanakan, melainkan pada aspek *hajiyyah* (sekunder). Jika ditarik benang merah kearah maqhasid al-syari'ah, jika tidak masuk dalam kategori *dhoruriyah*, maka aspek ini juga tidak mewakili lima konteks dalam maqashid, yakni *al-Hifd al-Dhin*, *al-Hifd al-Nafs*, *al-Hifd al-Aql*, *al-Hifd al-Nasl*, *al-Hifd al-Mal*. Lain halnya jika konteks pelaksanaan ini dibenturkan dengan adat istiadat dalam wilayah tertentu, dimana pelaksanaan walimah merupakan hal yang paling esensial dalam pernikahan, jika tidak melaksanakannya, maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kelangsungan hidup pasangan atau keluarganya secara sosial. Sebagaimana pandangan para tokoh masyarakat Desa Jati Datar Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, memandang bahwa pelaksanaan walimah ini sangat penting hingga pada umumnya menghukumi walimah menjadi *sunnah muakadah* (mendekati wajib). (Lestari et al., 2023)

Persoalan ini pada akhirnya masuk dalam kategori *Dhoruriyat* dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya keteraturan kehidupan di Desa Jati Datar Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, baik dunia maupun akhirat. Dengan kata lain jika *walimah ini* ini tidak terwujud, niscaya akan ada kerusakan yang timbul setelahnya. Untuk itu pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan *al-Hifd al-Dhin*, *al-Hifd al-Nafs*, *al-Hifd al-Aql*, *al-Hifd al-Nasl*, *al-Hifd al-Mal* juga harus terwujud. Oleh karena itu, masyarakat desa ini melaksanakan walimah hingga memakai bahu jalan, bagi masyarakat yang rumahnya ada dipinggir jalan dan tidak mempunyai cukup lahan untuk

pelaksanaan walimah ini. Hal ini berkaitan dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.”

Alasan hukum dari penggunaan jalan ini adalah dhorudot, karena sudah tidak mempunyai lahan lain selain meminjam jalan untuk digunakan tempat walimah.

b. Pelaksanaan Walimah memakai bahu jalan di Desa Jati Datar Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam perspektif Maqashid al-Syari’ah

Sebagaimana diskripsi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa persoalan memakai bahu jalan dalam acara walimah ini dalam sudut pandang maqashid masuk dalam kategori *dhoruriyah*, persoalan pentingnya adalah masyarakat desa ini menghukumi walimah sunnah mendekati wajib, hingga aspek masalahnya lebih banyak dibanding mafasidnya. Sebagaimana kaidah usul :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Aspek kemafsadatan dalam hal penggunaan bahu jalan di desa ini telah dihilangkan dengan adanya musyawarah warga setempat dengan melibatkan unsur-unsur yang berwenang, seperti ketua RT/RW, Kepala Desa hingga Kepolisian.(Aminullah, 2021)

Konteks maqashid al-syari’ah yang tercermin dalam pelaksanaan walimah ini pada hakikatnya merupakan upaya masyarakat desa dalam *al-Hifd al-Dhin, al-Hifd al-Nafs, al-Hifd al-Aql, al-Hifd al-Nasl, al-Hifd al-Mal* dengan berupaya untuk meng-i’lankan pernikahan agar tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.(Syam et al., 2021)

Tolak ukur ini pada dasarnya agar masyarakat didesa ini hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, serta terhindar dari berbagai kesengsaraan. Dengan pernyataan lain bahwa jenis kemaslahatan ini adalah yang tidak menyebabkan ambuknya tatanan sosial, ekonomi dan hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan tatanan sosial, ekonomi dan hukum. Jika kebutuhan ini tidak tertunaikan, manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.(Pradkta et al., 2022) Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

Artinya: “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan.”

Untuk itu penting untuk diketahui bahwa secara yuridis, pemakaian bahu jalan juga sudat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang tercantum dalam

Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya, maka jalan yang dapat digunakan yaitu Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Secara prinsipal jika masyarakat desa ini telah memenuhi posedur hukum, maka aspek kemafsadatan yang akan timbul juga akan hilang dengan sendirinya. (Effendy & Ubaidillah, 2023)

Bagi asy-Syatibhi, kesulitan tersebut dihilangkan bagi orang *mukallaf* karena dua sebab. Pertama karena khawatirakan putusnya ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan terjadinya kerusakan bagi mukkalaf, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada akhirnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. Kedua karena takut akan berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kegiatan manusia, baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karean hubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah pula.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan dari implementasi pernikahan melalui bahu jalan di Desa Jati Datar, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa praktik ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat setempat. Meskipun pernikahan ini sering kali dilakukan tanpa pencatatan resmi, masyarakat masih melakukannya sebagai bagian dari tradisi dan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Namun, pernikahan semacam ini menimbulkan tantangan terkait dengan legalitas dan perlindungan hak-hak individu, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi untuk memastikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang aspek hukum dan manfaat dari pernikahan yang sah agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin bagi seluruh anggota keluarga.
2. Praktek Walimatul Ursy menggunakan bahu jalan di Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah, dalam konteks ini, masyarakat pada dasarnya belum mengetahui secara detail bahwa pelaksanaan walimah ini harus melalui izin kapolsek setempat. Namun secara garis besar pelaksanaan walimatul ursy menggunakan bahu jalan di masyarakat desa ini telah diketahui dan disetujui oleh sebagian besar perangkat desa, masyarakat sekitar dan pihak berwenang melalui musyawarah desa yang dilakukan sebelum walimah dilaksanakan. Praktik Walimatul Ursy menggunakan bahu jalan di Desa Jati Datar, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah, tercermin dalam pelaksanaan walimah ini pada hakikatnya merupakan upaya masyarakat desa dalam *al-Hifd al-Dhin, al-Hifd al-Nafs, al-Hifd al-Aql, al-Hifd al-Nasl, al-Hifd al-Mal*, Aspek kemafsadatan dalam hal penggunaan bahu jalan di desa ini telah dihilangkan dengan adanya musyawarah warga setempat dengan melibatkan unsur-unsur yang berwenang, seperti ketua RT/RW, Kepala Desa hingga Kepolisian, hingga aspek hukum masalahnya lebih banyak dibanding mafsadahnya.

REFERENCES

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Aminullah, A. (2021). Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(2), 67–88.
- Azizah, R. (2023). Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(1), 77–86.
- Betawi, U. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 32–43.
- Effendy, I. F., & Ubaidillah, L. (2023). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 12.
- Fazli, M., & Ismail, I. (2023). Concept Al-'Adah Muhakkamah in Tradition Bakampuung Ughang Pra Walimatul 'Ursy in Kampar Riau Community. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2), 262–281.
- Hakim, M. L., Sugianto, S., Muala, A., Khamim, K., & Ismail, H. (2020). Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2 November), 311–328.
- Hermanto, A. (2017). Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali). *Al-'Adalah*, 14(2), 433–460.
- Latief, H. (2019). Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone. *Al-Bayyinah*, 3(1), 77–92.
- Latif, H. M. A. (2019). Studi Fiqh Prioritas dalam Sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 16(1), 22–31.
- Lestari, I. A., Wagiyem, W., & Wibowo, A. (2023). Makna Normatif Tagan dalam Walimah Urusy Masyarakat Parit Baru Selakau Kabupaten Sambas. *Al-Usroh*, 3(2), 222–242.
- Majduddin, M., & Muizzuddin, M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Larangan Walimah Al-Â€~ Ursh selain Musim Panen Menurut Adat Desa Sidokumpul Sambeng Lamongan. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 428–453.
- Mukhlisin, A., & Iwannudin, I. (2022). The Legal Assistance of Eligible Age for Marriage in Law Number 16 of 2019 as an Effort to Prevent Child Marriage. *Bulletin of Community Engagement*, 2(2), 89–96.
- Mulyani, S. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. *Universal Grace Journal*, 1(1), 54–62.
- Nugroho, B. H. (2017). Konvergensi Adat Dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(02).
- Pradkta, H. Y., Al-Farizi, R. I., Muhammad, H., & Saefudin, W. (2022). The Analysis of Judge Considerations in Decision Number 0077/Pdt. P/2019/PA. Tnk Concerning Marriage Dispensation and Its Implications Viewed from Mashlahah Perspective. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 232–245.

- Qorib, F., Iwannudin, I., Alawiya, I. T., & Khamim, K. (2024). Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 23–32.
- Sa'adah, U., & Rosady, M. I. (2023). Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Wali Matul 'Ursy di Era Modern: Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 67–79.
- Sucipto, M. H. (2020). Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), 1–17.
- Syam, S., Syahputra, A., & Dasri, D. (2021). The Temettok Tradition at Walimatul Ursy According to Aceh Ulama and Traditional Assembly (MAA):(A Case Study in Aceh Singkil District). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 51–64.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Zaelani, A. Q., & Armi, A. (2023). Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimatul U'rs Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 301–318.